



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1988 Nomor 7 Seri D, Nomor Seri 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Seri E Nomor Seri 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 61, Seri E Nomor Seri 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 99);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 518.512.657.328,00 bertambah sejumlah Rp. 50.886.397.671,00 sehingga menjadi Rp. 569.399.054.999,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan		
	a. Semula	Rp. 485.549.040.328,00	
	b. Bertambah	<u>Rp. 32.494.610.164,00</u>	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 518.043.650.492,00
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp. 518.512.657.328,00	
	b. Bertambah	<u>Rp. 50.886.397.671,00</u>	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 569.399.054.999,00</u>
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		(Rp. 51.355.404.507,00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp. 33.713.617.000,00	
	2) Bertambah	<u>Rp. 26.866.787.507,00</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 60.580.404.507,00
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp. 750.000.000,00	
	2) Bertambah	<u>Rp. 8.475.000.000,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 9.225.000.000,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 51.355.404.507,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. -

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 36.355.810.848,00
 - 2) Bertambah Rp. 848.237.488,00
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 37.204.048.334,00
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp. 418.136.271.632,00
 - 2) Bertambah Rp. 8.726.244.043,00
 - Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 426.862.515.675,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp. 31.056.957.850,00
 - 2) Bertambah Rp. 22.920.128.633,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 53.977.086.483,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp. 4.108.803.403,00
 - 2) Bertambah Rp. -
 - Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 4.108.803.403,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp. 15.832.530.574,00
 - 2) Bertambah Rp. 52.180.000,00
 - Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 15.884.710.574,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 2.878.136.869,00
 - 2) Bertambah Rp. 55.972.517,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 2.934.109.386,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 13.536.340.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 740.084.971,00
 - Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 14.276.424.971,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil
 - 1) Semula Rp. 74.972.518.632,00
 - 2) Bertambah Rp. 14.109.736.843,00
 - Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 89.082.255.475,00
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp. 303.854.453.000,00
 - 2) Berkurang (Rp. 5.383.492.800,00)
 - Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 298.470.960.200,00
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - 1) Semula Rp. 39.309.300.000,00
 - 2) Bertambah Rp. -
 - Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 39.309.300.000,00

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
 - 1) Semula Rp. 4.201.957.850,00
 - 2) Bertambah Rp. 493.724.733,00

Jumlah hibah setelah Perubahan Rp. 4.695.682.583,00
 - b. Dana Darurat
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah Rp. -

Jumlah dana darurat setelah Perubahan Rp. -
 - c. Dana bagi hasil pajak
 - 1) Semula Rp. 23.665.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.463.917.900,00

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp. 25.128.917.900,00
 - d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 - 1) Semula Rp. 3.190.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 20.232.486.000,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp. 23.422.486.000,00
 - e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah Rp. 730.000.000,00

Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 730.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 350.499.548.667,00
 - 2) Berkurang (Rp. 7.143.199.310,00)

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 343.356.349.357,00
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp. 168.013.108.661,00
 - 2) Bertambah Rp. 58.029.596.981,00

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 226.042.705.642,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp. 287.412.664.270,00
 - 2) Bertambah Rp. 13.835.264.690,00

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 301.247.928.960,00
 - b. Belanja bunga
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah Rp. -

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. -

c.	Belanja subsidi		
	1) Semula	Rp. -	
	2) Bertambah	Rp. -	
	Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan		Rp. -
d.	Belanja hibah		
	1) Semula	Rp. 27.666.511.000,00	
	2) Berkurang	(Rp. 20.737.511.000,00)	
	Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		Rp. 6.929.000.000,00
e.	Belanja bantuan sosial		
	1) Semula	Rp. 18.957.040.000,00	
	2) Berkurang	(Rp. 899.000.000,00)	
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp. 18.058.040.000,00
f.	Belanja bagi hasil		
	1) Semula	Rp. 12.594.133.397,00	
	2) Bertambah	Rp. -	
	Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 12.594.133.397,00
g.	Belanja bantuan keuangan		
	1) Semula	Rp. 2.669.200.000,00	
	2) Bertambah	Rp. -	
	Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp. 2.669.200.000,00
h.	Belanja Tidak Terduga		
	1) Semula	Rp. 1.200.000.000,00	
	2) Bertambah	Rp. 658.047.000,00	
	Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp. 1.858.047.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a.	Belanja pegawai		
	1) Semula	Rp. 16.105.269.810,00	
	2) Bertambah	Rp. 64.760.000,00	
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 16.170.029.810,00
b.	Belanja barang dan jasa		
	1) Semula	Rp. 58.016.343.065,00	
	2) Bertambah	Rp. 7.726.489.126,00	
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp. 65.742.832.191,00
c.	Belanja modal		
	1) Semula	Rp. 93.891.495.786,00	
	2) Bertambah	Rp. 50.238.347.855,00	
	Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp. 144.129.843.641,00

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a.	Penerimaan sejumlah Rp. 60.580.404.507,00		
	1) Semula	Rp. 33.713.617.000,00	
	2) Bertambah	Rp. 26.866.787.507,00	
	Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp. 60.580.404.507,00

b.	Pengeluaran sejumlah Rp. 9.225.000.000,00		
	1) Semula	Rp. 750.000.000,00	
	2) Bertambah	Rp. 8.475.000.000,00	
	Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 9.225.000.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.57.380.404.507,00		
	1) Semula	Rp. 30.513.617.000,00	
	2) Bertambah	Rp. 26.866.787.507,00	
	Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 57.380.404.507,00
b.	Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -		
	1) Semula	Rp. -	
	2) Bertambah	Rp. -	
	Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan		Rp. -
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -		
	1) Semula	Rp. -	
	2) Bertambah	Rp. -	
	Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. -
d.	Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -		
	1) Semula	Rp. -	
	2) Bertambah	Rp. -	
	Jumlah pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp. -
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.3.200.000.000,00		
	1) Semula	Rp. 3.200.000.000,00	
	2) Bertambah	Rp. -	
	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		Rp. 3.200.000.000,00
f.	Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -		
	1) Semula	Rp. -	
	2) Bertambah	Rp. -	
	Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan		Rp. -
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a.	Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -		
	1) Semula	Rp. -	
	2) Bertambah	Rp. -	
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan		Rp. -
b.	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 7.500.000.000,00		
	1) Semula	Rp. -	
	2) Bertambah	Rp. 7.500.000.000,00	
	Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp. 7.500.000.000,00
c.	Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. -		
	1) Semula	Rp. -	
	2) Bertambah	Rp. -	
	Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan		Rp. -

d.	Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 1.725.000.000,00	
1)	Semula	Rp. 750.000.000,00
2)	Bertambah	Rp. 975.000.000,00
	Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi	
	setelah Perubahan	Rp. 1.725.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 14 September 2010

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
MUHAMMAD SAF'I

Diundangkan di Kandang
pada tanggal 14 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



ACHMAD FIKRY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 3